

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia pada era sekarang ini mulai memprioritaskan desa menjadi acuan atau menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintah. Pemerintahan dari desa bisa menjadi tolak ukur dikarenakan representasi pemerintah pusat di lingkup yang paling kecil. Dalam mencapai proses tersebut, pemerintah berupaya dengan memberikan dana desa yang didapatkan dari APBN yang lebih lanjut dikelola oleh masyarakat yang mempunyai tujuan untuk menyejahterakan masyarakat desa dan memajukan pembangunan yang ada di desa. Setiap desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan dan mengelola pemerintahannya masing-masing. Pelimpahan wewenang tersebut menjadi dasar dari desentralisasi yaitu bentuk tata kelola pemerintahan yang mana kekuasaan dan kewenangan tidak terpusat, tetapi menyebar ke daerah-daerah lingkup kecil seperti dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan juga begitu sebaliknya.

Terbentuknya peraturan tentang desa yang diatur pada UU Nomor 6 tahun 2014 yang dirubah dalam bentuk PP Nomor 11 tahun 2019 berisi kebijakan tata kelola desa dan kebijakannya tersebut memberikan dampak


yang besar untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat desa. Kebijakan tersebut antara lain adalah alokasi anggaran dana desa dalam jumlah yang cukup besar dan disalurkan kepada seluruh desa. Dana desa yang diberikan tersebut sudah dianggarkan pemerintah setiap tahunnya dan penganggaran dana desa selalu ditingkatkan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Adapun pemerintah pusat juga membuat Peraturan Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang berisikan kebijakan pemerintah melimpahkan kewenangan kepada Desa secara otonom yang berfungsi untuk meletakkan dasar pembangunan yang dimulai dari tingkat desa. Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) dapat dilihat selama 5 tahun yaitu dimulai dari 2015 – 2019 yang mempunyai tujuan untuk membangun Indonesia dari daerah pinggiran dan diperkuatnya pembangunan di desa.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu meyakini Alokasi Dana Desa yang dianggarkan pemerintah pada tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari tahun 2020, alokasi dana desa yang disalurkan sebesar Rp 72 Triliun begitu juga pada tahun 2021 alokasi dana desa yang dianggarkan sebesar Rp 72 Triliun. Sedangkan pada tahun 2022, dana desa yang ditetapkan sebesar Rp 68 Triliun menurun sebesar Rp 4 Triliun. Hal ini terkait dengan kebijakan penajaman kriteria dan bobot,

dengan cara memperkecil porsi alokasi formula yang sebelumnya 31% menjadi 30% dan selisihnya digunakan untuk memperbesar porsi komponen alokasi kinerja, yang sebelumnya 3% menjadi 4% guna memotivasi semua desa agar meningkatkan status dan kinerjanya. Dengan kebijakan tersebut diharapkan pemanfaatan dana desa pada tahun ini dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan sektor sektor yang dilihat prioritas untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹

Gambar 1.1
Alokasi Dana Desa Tahun 2020-2022



Sumber : Kemendes.go.id

Capaian dari penyaluran dana desa jika dilihat dari sebelum Covid-19 melanda (2015-2020), terdapat beragam hasil positif yang diraih seperti pada indikator jumlah penduduk miskin di desa. Menurut BPS, jumlah penduduk miskin pada 2015 berjumlah 17,89 juta jiwa dan pada tahun 2020 terjadi

¹ Suryani, N. M., & Suprasto, H. B., “Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”, *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2021.

penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 15,26 juta jiwa. Dari data diatas menunjukkan bahwa pengalokasian dana desa mempunyai pengaruh yang cukup signifikan pada penurunan jumlah penduduk.²

Kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa di Kecamatan Kanigoro di tahun 2022 ialah bertujuan untuk menguatkan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk pemulihan ekonomi dan meningkatkan kualitas pendukung kinerja daerah. Adapun kebijakan dana desa tahun 2022 meliputi penyempurnaan kebijakan pengalokasian, perbaikan sinkronisasi kebijakan dan penggunaan, serta dibuatkannya penerapan sanksi penghentian penyaluran jika terdapat desa yang bermasalah dan kepala desa yang menyalahgunakan dana desa. Penyempurnaan kebijakan pengalokasian berupa perbaikan formula perhitungan bobot dan alokasi, penyaluran langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Desa (RKDes), serta terdapat perlindungan sosial seperti BLT dan memprioritaskan tenaga kerja dan bahan baku lokal dalam pembangunan infrastruktur.

Kesejahteraan bangsa tidak dapat terwujud secara terus menerus tanpa adanya transparansi dan akuntabilitas. Pengelolaan keuangan yang akuntabel serta transparan adalah harapan dan keinginan dari pemerintah, baik pada tingkat pusat ataupun daerah, untuk mewujudkannya penyelenggaraan pemerintah yang bersih. Bentuk pengelolaan keuangan inilah yang akan

² Kemendesa.go.id

diterapkan di pemerintahan desa, yang bertujuan kesejahteraan dan partisipasi masyarakat.³

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa merupakan upaya pengawasan terhadap seluruh kegiatan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini menjadi faktor penting bagi aparatur desa dalam mendukung peran mereka sebagai agen yang bertanggung jawabkan pengelolaan dana desa⁴. Sebuah kompetensi dapat mengarahkan antara pengetahuan, keterampilan, kemampuan serta nilai-nilai pribadi berdasarkan pengalaman dan pembelajaran agar semua komponen tersebut terhubung dalam upaya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang efektif, efisien dan profesional.⁵

Dana Desa dapat dilihat keefektifannya dari kemampuan para aparatur desa dalam merencanakan kegiatan keseharian yang transparan dari masyarakat sebagai contoh nyata dari kesadaran hak-hak mereka sebagai warga desa.⁶ Meskipun demikian, aparatur desa yang mempunyai peran sebagai pendamping desa hanya berlaku sementara untuk menjadikan desa yang demokratis, mandiri dan sejahtera. Berhubungan dengan kinerja dan kompetensi, aparatur desa juga mempunyai peran sebagai agensi perantara (*intermediary agency*) yang dapat memperantarai kepentingan masyarakat

³ Chomariyah, et al, “*Keuangan Desa Pesisir*”, Malang: Inteligencia Media, 2016, hlm 4.

⁴ Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati, “*Pengaruh kompetensi dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)*”, Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 2(2), 1-20, 2018.

⁵ Moeheriono, “*Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*”, 2012.

⁶ Pebriyanto, I. W., & Sumadi, N. K., “*Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*”, Hita Akuntansi Dan Keuangan, 2(4), 372–381, 2021.

dengan pemerintah desa sebagai perwakilan dari pemerintah. Seringkali terjadi persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh desa secara sepenuhnya dikarenakan persoalan tersebut ditimbulkan oleh banyaknya kasus penyelewengan keuangan desa ataupun kasus penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan perencanaan keuangan yang telah ditetapkan.

Dalam kegiatan pembangunan, pemerintah pusat juga memberikan amanat kepada aparatur desa sebagai pendamping di desa untuk mendampingi warga desa, terutama dalam hal menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan dalam persiapan pembangunan. Seluruh mekanisme dan perencanaan untuk tercapainya pembangunan desa akan termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) dan Rencana Anggaran Biaya Desa (RAB Desa). Dalam pelaksanaan agar tepat dan sesuai rencana, diperlukan juga partisipasi dari anggota masyarakat karena masyarakat inilah yang akan menentukan program apa yang akan dilaksanakan dan pembangunan seperti apa yang sesuai kebutuhan masyarakat. Kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan dalam mensukseskan program pembangunan yang direncanakan terlebih pada proses terlaksananya program tersebut sesuai kebutuhan masyarakat.⁷

Pengelolaan dana desa merupakan aspek penting dan mendasar yang harus ada pada para pejabat di lingkup pemerintahan desa, khususnya untuk

⁷ Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S, “*Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa*”, *Indonesia Accounting Journal*,2(2), 162, 2020a.

perangkat desa, dalam merealisasikan transparansi dan akuntabilitas keuangan di desa. Hal ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan suatu akuntabilitas dalam lingkup keuangan desa. Hal ini merujuk pada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aspek tersebut.

Pentingnya kompetensi aparatur merupakan hal yang cukup signifikan, karena kompetensi aparatur merupakan kemampuan aparat untuk mengelola dalam hal ini memahami peraturan pengelolaan dana desa. Dalam upaya mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak terlepas dari kompetensi yang dimiliki aparat. Kompetensi dari aparatur yang kompeten dan profesional dapat mendukung seluruh elemen dalam pemerintahan desa untuk memahami tata kelola dana desa.

Selain itu, keterlibatan masyarakat di desa-desa diperlukan untuk mengurangi pembentukan masalah pengelolaan uang. Jumlah orang tumbuh secara proporsional dengan tingkat partisipasi. Rasa tanggung jawab yang dimiliki setiap individu untuk melaksanakan keputusan yang dibuat meningkat seiring dengan tingkat keterlibatannya, dan perkembangan juga meningkat. Pengelolaan keuangan desa yang baik inilah yang menyebabkan terjadinya pembangunan.⁸

Teknologi informasi juga digunakan dalam pengelolaan uang desa

⁸ Larastika Medianti, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa", JOM FEB (Volume 1 Edisi 1, Januari-Juni 2018), hlm 2

karena dapat mempermudah organisasi dalam menjalankan tugas dan kegiatannya.⁹ Informasi yang dibutuhkan untuk pelaporan keuangan yang dapat dipercaya digunakan oleh teknologi. Pemanfaatan teknologi ini upaya untuk memberikan pelayanan publik dapat diakses dan terjangkau oleh semua orang, teknologi informasi meliputi pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan prosedur kerja secara elektronik. Seperti contoh di Kecamatan Kanigoro terdapat website (<https://kec-kanigoro.blitarkab.go.id/>)¹⁰ yang berisikan tentang informasi serta dalam hal ini terdapat laporan keuangan. Sedangkan pada desa diambil contoh di Desa Gaprang juga terdapat website (<https://desagaprang.com/>)¹¹ yang berguna informatif kepada para masyarakat. Begitu juga dengan desa lainnya mempunyai website masing-masing.

Pada website yang tercantum diatas terdapat laporan keuangan desa tersebut akan tetapi di dalamnya belum terdapat RAB untuk belanja desa dalam setahun. Hal ini dapat menimbulkan stigma negatif dari masyarakat tentang kurang transparannya perencanaan keuangan desa. Sehingga dapat menjadikan hal ini permasalahan utama pada penelitian ini dimana permasalahan tersebut berhubungan dengan regulasi, masalah ini timbul akibat belum sempurnanya

⁹ Perdana, K. W, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul", Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Yogyakarta, 2018.

¹⁰ Website Kecamatan Kanigoro," <https://kec-kanigoro.blitarkab.go.id/>"

¹¹ Desa Gaprang Kec.Kanigoro Kab.Blitar, "<https://desagaprang.com/>"

dalam pemberian petunjuk terkait regulasi yang dibuat untuk keperluan pengelolaan dana desa.

Masalah ini dapat mengakibatkan terjadinya ketimpangan kewenangan diantara Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Sehingga masalah seperti ini dapat menimbulkan laporan pertanggungjawaban desa tidak efisien dan efektif. Seperti contoh pada kasus di Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro yang terdapat pada website [https://beritajatim.com/peristiwa/warga-desa-tlogo-kabupaten-blitar-unjuk-rasa/ APBDes 2023 dianggap warga tidak pro rakyat dan hanya memihak ke perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa \(BPD\). Menurut massa anggaran ratusan juta rupiah APBDes hanya dihabiskan untuk kepentingan perangkat desa serta BPD. Maka dari itu masyarakat Desa Tlogo Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar meminta agar pemerintah desa merevisi APBDes 2023 tanpa harus menunggu P.A.K 2023.](https://beritajatim.com/peristiwa/warga-desa-tlogo-kabupaten-blitar-unjuk-rasa/APBDes-2023-dianggap-warga-tidak-pro-rakyat-dan-hanya-memihak-ke-perangkat-desa-serta-Badan-Permusyawaratan-Desa-(BPD).Menurut-massa-anggaran-ratusan-juta-rupiah-APBDes-hanya-dihabiskan-untuk-kepentingan-perangkat-desa-serta-BPD.Maka-dari-itumasyarakat-Desa-Tlogo-Kecamatan-Kanigoro-Kabupaten-Blitar-meminta-agar-pemerintah-desa-merevisi-APBDes-2023-tanpa-harus-menunggu-P.A.K-2023)

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti ingin meneliti **“Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) “**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, terdapat masalah yang

berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pada website <https://beritajatim.com/peristiwa/warga-desa-tlogo-kabupaten-blitar-unjuk-rasa/> APBDes 2023 dianggap warga tidak pro rakyat dan hanya memihak ke perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut massa anggaran ratusan juta rupiah APBDes hanya dihabiskan untuk kepentingan perangkat desa serta BPD.
2. Belum sempurnanya perangkat desa dalam pemberian petunjuk terkait regulasi yang dibuat untuk keperluan pengelolaan dana desa.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah tersedia, peneliti mempunyai perumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa?
4. Apakah kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa?

D. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis pada akuntansi pemerintahan berupa bukti tentang pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi.
 - b. Dapat dijadikan untuk bahan perbandingan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Desa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparatur desa dan masyarakat dalam menjalankan dan mengawal pemerintahan, terutama kepala desa dalam hal membuat kebijakan sehingga dapat menentukan proporsi akuntabilitas pengelolaan dana desa yang optimal demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah acuan mahasiswa dalam melakukan penelitian terkait Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Serta untuk menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang luas bagi perkembangan studi akuntansi dan dapat digunakan sebagai dasar pemikiran khususnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut di bidang keuangan desa serta dapat menambah literatur pada perpustakaan sehingga memberi manfaat bagi para pembaca.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada masyarakat tentang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang dimulai dari perencanaan, aplikasi, penatausahaan, pelaporan,

dan pertanggung jawaban hasil pada kinerja aparatur desa.

d. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada para perangkat desa untuk lebih bertanggung jawab lagi dalam mengelola dana desa dengan lebih meratanya pembuatan web untuk pelaporan keuangan untuk setiap pemerintah desa.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat. Sedangkan variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Keterbatasan

Penelitian ini hanya terbatas pada pengujian kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang terdapat pada 10 desa di dalam Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Kompetensi Aparatur

Kompetensi aparatur adalah kemampuannya mengelola keuangan dan memahami aturan-aturan yang mengatur pengelolaan dana desa bertujuan untuk memenuhi tugas dan kewajiban yang diamanatkan dengan bekal pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang memadai.¹²

b. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Penggunaan teknologi informasi adalah penggunaan terbaik dari komputer, perangkat lunak, database, jaringan, perdagangan elektronik, dan teknologi terkait lainnya.¹³

c. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat berbentuk partisipasi aktif, proaktif, atau berbasis aktivitas. Sesuai dengan konsep pedoman, setiap warga desa berhak untuk berpartisipasi aktif dalam semua proses pengambilan keputusan untuk semua kegiatan pemerintah daerah.¹⁴

¹² Isnaeni Nurkhasanah, “*Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat)*”, hlm 21, 2019.

¹³ Ibid hlm 22

¹⁴ Sujarweni, V. W., “*Akuntansi Desa : Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.

d. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas Pengelolaan dana desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Pemerintah desa harus memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan semua operasi dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dana desa.¹⁵

2. Definisi Operasional

Definisi operasional yaitu pemberian atau penetapan makna bagi suatu variabel dengan spesifikasi kegiatan atau pelaksanaan atau operasi yang dibutuhkan untuk mengukur, mengkategorisasi, atau memanipulasi variabel. Definisi operasional mengatakan pada pembaca laporan penelitian apa yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan atau pengujian hipotesis. Sedangkan menurut Sugiarto definisi operasional adalah seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan mengukur suatu variabel atau konsep untuk menguji kesempurnaan.¹⁶

Definisi operasional variabel ditemukan item-item yang dituangkan yang berguna sebagai instrumen penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya

¹⁵ Isnaeni Nurkhasanah, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan, Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Pringsurat)", 15-25, 2019.

¹⁶ Sugiarto, "DEFENISI OPERASIONAL PARA AHLI", 2016.

pengaruh kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang berada di beberapa desa dalam Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.